



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jln. Simpursiang (Gabungan Dinas Lantai II)*

Website : [www.dpmd.luwuutarakab.go.id](http://www.dpmd.luwuutarakab.go.id), email : [dpmd@luwuutarakab.go.id](mailto:dpmd@luwuutarakab.go.id) MASAMBA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.445/ 001 /DMPD/II/2020**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN LINGKUP  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang mendandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 47);
9. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63);

11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/ //2019 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan Pemberian Honorarium pada Kelompok Belanja Langsung kepada Aparat dan Unsur terkait Tahun anggaran 2020.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang mendampingi Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara dengan nama, jabatan/tugas dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. Rancangan Kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
- e. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
- f. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- g. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- i. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- k. mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan kepada PA/KPA; dan
- l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. meneliti kelengkapan SPP - UP – GU – LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. melakukan verifikasi;
- c. menyiapkan SPM;
- d. melaksanakan akuntansi;
- e. menyiapkan laporan keuangan;

**KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi persyaratan pembayaran.

**KELIMA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawabkan hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran

**KEENAM** : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 09 Januari 2020

**a.n. BUPATI LUWU UTARA**

**KEPALA DINAS**

  
**MISBAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPD KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : **001** TAHUN 2020  
TANGGAL : **09 Januari 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT BUKTI PENERBITAN KAS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA, DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P2K)	KET
DESA					
1	HERLINA BASIR,SE	Pejabat Penatausahaan Keuangan			Kasbag. Keuangan
2	ASYUYUN,S.Sos	Pejabat yang menandatangani bukti penerimaan Kas dan Bukti penerimaan lainnya			Bendahara Pengeluaran
1	2 07 2 07 1 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
1	2 07 2 07 1 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
2	2 07 2 07 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
3	2 07 2 07 1 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
4	2 07 2 07 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
5	2 07 2 07 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Maryam A.Kumba,SE	Kepala Dinas PMD	

6	2 7 2 07 0 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset	Maryam A.Kumba,SE	Kepala Dinas PMD	
<b>2</b>	<b>2 07 2 07 1 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
7	2 07 2 07 1 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
8	2 07 2 07 1 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
9	2 07 2 07 1 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
<b>3</b>	<b>2 07 2 07 1 05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			
10	2 07 2 07 1 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Samsuddin,SE	Kepala Dinas PMD	
<b>4</b>	<b>2 07 2 07 1 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
11	2 07 2 07 1 06 05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Irmawati,SE	Kepala Dinas PMD	
12	2 07 2 07 1 06 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Irmawati,SE	Kepala Dinas PMD	

5	2 07 2 07 1 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>			
13	2 07 2 07 1 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Nanang Arianto, S.Sos	Kepala Dinas PMD	
14	2 07 2 07 1 15 06	Pembinaan kegiatan perempuan di pedesaan	Marsam, S.Sos	Kepala Dinas PMD	
15	2 07 2 07 1 15 07	Pembinaan kegiatan pelayanan dasar di pedesaan	Guntur Kasim, S.AN	Kepala Dinas PMD	
6	2 07 2 07 1 16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>			
17	2 07 2 07 1 16 10	Pembinaan Teknologi Tepat Guna	Endang Asrita, S.Sos	Kepala Dinas PMD	
18	2 07 2 07 1 16 11	Pembinaan usaha ekonomi desa	Suryanti, S.Sos	Kepala Dinas PMD	
7	2 07 2 07 1 16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			
19	2 07 2 07 1 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Alimuddin, ST, M.Si	Kepala Dinas PMD	
20	2 07 2 07 1 17 05	Pembinaan dan Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Andi Teguh Oktavian Sutarni, SE	Kepala Dinas PMD	
21	2 07 2 07 1 17 06	Pembinaan dan Peningkatan Kawasan dan Perdesaan	Alimuddin, ST, M.Si	Kepala Dinas PMD	

22	2 07 2 07 1 17 07	Pembinaan dan Peningkatan Gotong Royong	Marsam,S.Sos	Kepala Dinas PMD
23	2 07 2 07 1 17 14	Evaluasi perkembangan desa dan pemutakhiran data Profil Desa	Ibrahim Mahmud,SE	Kepala Dinas PMD
<b>8</b>	<b>2 07 2 07 1 18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>		
24	2 07 2 07 1 18 07	Penataan aset dan keuangan desa	Nirwati Baso,S.Sos	Kepala Dinas PMD
25	2 07 2 07 1 18 08	Manajemen pemerintah desa	Negri,S.Sos	Kepala Dinas PMD
26	2 07 2 07 1 18 09	Pembinaan BPD	Bintang Purwono,SE	Kepala Dinas PMD
27	2 07 2 07 1 18 10	Pelatihan aparatur pemerintah desa	Adi Maryono,S.AN	Kepala Dinas PMD

KEPALA DINAS PMD,

**Drs. MISBAH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NP.19670405 199710 1 001